

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang penduduknya sangat padat. Kurangnya lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta menyebabkan banyak terdapat pengangguran. Seharusnya dengan banyaknya jumlah penduduk menjadi modal yang potensial dan produktif bagi pembangunan nasional, karena salah satu kunci dari suksesnya pembangunan berasal dari faktor sumber daya manusianya. Apabila manusia itu mempunyai kualitas kemampuan yang tinggi, maka itu akan lebih menyukseskan pembangunan nasional. Tenaga kerja merupakan modal utama terselenggaranya pembangunan daerah dan kemajuan kesejahteraan masyarakat sebagai hasil nyata pembangunan.

Tenaga kerja wanita dapat bekerja dalam banyak bidang yaitu pendidikan, sosial, politik, maupun hiburan. Di antara sekian banyak profesi yang bisa digeluti wanita dalam mencari nafkah, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mewajibkan wanita tersebut untuk bekerja di malam hari. Salah satu pekerjaan yang dilakukan di malam hari adalah pekerjaan sebagai *waiters*¹ di Boshe Yogyakarta. Pekerjaan sebagai *waiters* di malam hari mempunyai risiko yang lebih besar. Risiko yang muncul antara lain riskan terhadap perlakuan tidak senonoh dari majikan atau dari pihak lain yang menganggap bahwa *waiters* seorang wanita apalagi yang bekerja

¹ Istilah lain dari pelayan.

di malam hari “bisa dibawa”.² Tidak sedikit pula masyarakat yang mengejek dan mempunyai pandangan buruk terhadap perempuan yang bekerja di malam hari. Semua itu terpaksa dilakukan, karena itu memang tuntutan pekerjaan. Hak-hak yang harus diberikan pengusaha pada tenaga kerja wanita pada malam hari yaitu memberikan makanan dan minuman yang bergizi, menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja serta adanya penyediaan transportasi. Perhatian dari pemerintah terhadap tenaga kerja wanita terlihat pada beberapa peraturan-peraturan yang memberikan kelonggaran maupun larangan-larangan yang menyangkut seorang wanita secara umum seperti cuti haid, cuti hamil, dan kerja pada malam hari.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil maupun spiritual.³ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) ditegaskan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

² Istilah kata untuk mengajak seorang wanita melakukan pelayanan lebih demi mendapatkan kepuasan tertentu.

³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. *Himpunan Lengkap Undang-Undang bidang Perburuhan*. Yogyakarta: Penerbit Andi, hlm. 146.

Setiap manusia baik pria maupun wanita berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 hal ini juga diatur dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 7, Pasal 11 ayat (1) yang mengatur tenaga kerja wanita dalam lapangan pekerjaan yang berguna untuk menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara pria dan wanita. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, pasal 49 ayat (1) yaitu setiap wanita berhak untuk memilih pekerjaan dan profesi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Pasal 5 dan Pasal 6 dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Dengan adanya ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ini maka dapat dikatakan bahwa Undang-undang Ketenagakerjaan merupakan undang-undang yang anti diskriminasi.

Perlindungan hukum bagi kepentingan tenaga kerja mencakup semua aspek antara lain meliputi perlindungan hak-hak dasar tenaga kerja, perlindungan

atas keamanan, kesusilaan, keselamatan, dan kesehatan, hal ini datur dalam Undang-undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Pasal 86 isinya mengatur tentang hak-hak para pekerja untuk memperoleh perlindungan dari pengusaha. Bagi tenaga kerja wanita pada malam hari juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Pasal 76 yang mengatur tentang kewajiban dari pengusaha untuk memberikan fasilitas guna menjaga kesehatan, kesusilaan, dan keamanan termasuk penyediaan antar jemput. Selain itu dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 224 tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh Wanita antara pukul 23.00 - 07.00 mengatur hak-hak yang harus diterima tenaga kerja wanita pada malam hari.

Berangkat dari ketentuan undang-undang yang melarang adanya diskriminasi antara pria dan wanita dalam dunia kerja (*das sollen*), maka seharusnya di dalam kenyataannya wanita yang bekerja memang benar-benar diperlakukan tanpa adanya diskriminasi dengan pria. Dalam kenyataannya (*das sein*) sering terjadi diskriminasi antara pria dan wanita dalam banyak aspek dari pekerjaan, misalnya dari segi gaji, tunjangan, jenjang karier, dan lain-lain.

Seorang wanita, apalagi yang bekerja pada malam hari, harus dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan terkena risiko atas pekerjaan yang dilakukannya. Menurut Agen Penelitian Kanker Internasional (IARC) baru-baru ini memutuskan

untuk memasukkan poin mengenai bekerja pada malam hari ke dalam daftar pekerjaan risiko terkena penyakit kanker. Diketahui bahwa para wanita yang bekerja setidaknya selama enam bulan lamanya pada malam hari memiliki peluang lebih besar mengidap tumor payudara.⁴ Oleh karena itu penelitian ini ingin mengungkap bentuk keselamatan kerja yaitu pemeliharaan kesehatan mereka. Walaupun sudah ada tata cara mempekerjakan tenaga kerja wanita pada malam hari ternyata dalam kenyataannya masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan peraturan tersebut misalnya tidak disediakan makanan dan minuman yang bergizi, tetapi hanya diganti dalam bentuk uang untuk makan di luar.

Dalam penulisan skripsi ini akan dibandingkan antara *dus sollen* dan *das sein* dari perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari, khususnya tenaga kerja wanita pada Boshe Yogyakarta. Penulis tertarik meneliti Boshe karena dari penelitian awal yang dilakukan diketahui bahwa tenaga kerja wanita yang bekerja disana mempunyai jam kerja sampai dini hari yaitu dari jam 7 malam hingga jam 3 pagi yaitu 8 jam dalam sehari, bukan normalnya jam kerja pada umumnya yaitu jam 8 pagi sampai 4 sore. Banyak kasus pelecehan seksual bahkan perkosaan yang terjadi pada wanita yang jam kerjanya pada malam hari. Jam kerja yang tidak seharusnya membuat wanita tersebut mempunyai risiko kerja yang lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja wanita di luar bidang usaha hiburan yang bekerja antara pagi hari sampai sore

⁴ [Http/www.Erabar.co.id/30 Agustus,2008;23.00](http://www.Erabar.co.id/30%20Agustus,2008;23.00).

hari. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Hak atas Kesehatan Tenaga Kerja Wanita Pada Malam Hari di Boshe VVIP Club.**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di Boshe VVIP Club?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan tenaga kerja wanita di Boshe VVIP Club?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di Boshe VVIP Club.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan tenaga kerja di Boshe VVIP Club.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Subyektif
 - a. Bagi Tenaga kerja wanita dan Pengusaha

Untuk memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sebagai bentuk kelamatan kerja.

b. Bagi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemerintah

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam mengambil keputusan di bidang ketenagakerjaan khususnya hak atas kesehatan bagi tenaga kerja wanita pada malam hari.

c. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan guna menulis penulisan ini yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1.

d. Bagi para mahasiswa

Untuk menambah bahan bacaan serta bahan kajian lebih lanjut dengan sudut pandang yang berbeda.

2. Manfaat Obyektif

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan Ekonomi dan Bisnis khususnya hak atas kesehatan tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari .

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul “Hak atas Kesehatan Tenaga Kerja Wanita Pada Malam Hari Di Boshe“ ini merupakan hasil karya peneliti sendiri, sepanjang pengetahuan peneliti bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya peneliti lain. Letak kekhususannya yaitu mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan

tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di Boshe serta faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan tenaga kerja di Boshe.

Adapun perbedaannya dengan hasil karya peneliti lain adalah :

1. Nama peneliti Deden Agoes Rifana, Instansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Judul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Bidang Hiburan Di Kuta Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Dan Produktivitas Pekerja.” Letak kekhususannya yaitu menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemberi kerja terhadap pekerjanya yang bekerja pada malam hari, mengetahui apakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan tersebut mempunyai pengaruh terhadap kinerja dan produktifitas para pekerjanya, serta memberikan jawaban apakah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemberi kerja sudah memberikan jaminan bagi pekerjanya. Hasil dari penelitian ini yaitu pada dasarnya perlindungan hukum terhadap pekerja belum maksimal dilaksanakan oleh pihak pengusaha, hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang bekerja pada malam hari di bidang hiburan di kuta.
2. Nama peneliti Irene Lia Susanti, Instansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Hugo’s Cafe Yogyakarta.” Letak kekhususannya yaitu bentuk

perlindungan hukum yang diberikan pihak Hugo's café terhadap pekerjanya yang bekerja pada malam hari, serta faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh Hugo's café terhadap pekerjanya belum maksimal dilaksanakan karena adanya hambatan dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum tersebut.

F. Batasan Konsep

Dalam Penulisan Hukum ini, batasan konsep sangat diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai Hak atas Kesehatan Tenaga Kerja Wanita Pada Malam Hari.

1. Menurut Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo,SH hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, dalam hal ini yang disebut kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi dan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.⁵
2. Menurut Undang-undang Nomor 23 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100, Pasal 1 Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

⁵ Mertokusumo,Op. cit., hlm. 43

3. Menurut Undang-undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Pasal 1 angka 3 tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁶
4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia wanita adalah perempuan dewasa.⁷
5. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ditandai dengan suasana gelap.⁸

Maka yang dimaksud dengan Hak atas Kesehatan Tenaga Kerja Wanita Pada Malam Hari di Boshe adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi karena telah dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya, agar tercapai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis, sehingga mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat yaitu bagi perempuan dewasa yang bekerja pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit yang ditandai dengan suasana gelap.

⁶ Undang-undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. *Himpunan Lengkap Undang-undang bidang Perburuhan*, Op. cit., hlm. 78.

⁷ Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op. cit., hlm.1268.

⁸ *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Op. cit., hlm. 50.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak atas kesehatan tenaga kerja wanita pada malam hari. Penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama. Dalam penelitian ini akan dilakukan abstraksi untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan tenaga kerja wanita pada malam hari yang diberikan oleh pihak Boshe melalui proses penalaran deduktif dari norma hukum positif berupa sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, ada sinkronisasi atau tidak antara peraturan perundang-undangan yang mempunyai ketentuan hukum yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang mempunyai ketentuan hukum yang berada di bawahnya (*lex superior derogat legi inferior*). Serta melihat ada harmonisasi antara peraturan perundang-undangan antara yang satu dengan yang lain (*lex specialis derogat legi generali*), kemudian dilakukan deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif mana yang berupa peraturan perundang-undangan.

2. Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, sehingga memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

1) Norma Hukum Positif Indonesia

a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diamandemen Pasal 27 ayat (2), 28A, 28C, 29D ayat (2), 28G ayat (1) dan (2), 28H ayat (1), (2) dan (3), 28I ayat (1) dan (2).

b) Undang-undang

a. Undang-undang Nomor 7 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 7, Pasal 11 ayat (1) huruf a, b, c, f, ayat (2) huruf a, d, dan ayat (3).

b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Pasal 1 angka 2.

c. Undang-undang Nomor 23 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100, Pasal 1 angka 1.

- d. Undang-undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Pasal 49 ayat (1), (2), dan (3),
- e. Undang-undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Pasal 1 angka 2, pasal 5, Pasal 6, Pasal 76 dan Pasal 86.

c) Keputusan Menteri

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep. 224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/Buruh perempuan pada malam hari Pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 8.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah beberapa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, opini sarjana hukum dan website tentang tenaga kerja wanita pada malam hari.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Lengkap bahasa Indonesia.

3. Narasumber

Pada penelitian hukum ini, peneliti akan mengadakan wawancara pada beberapa narasumber untuk memberikan pendapat hukum yang berkaitan

dengan permasalahan pemenuhan hak atas kesehatan tenaga kerja wanita pada malam hari.

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Pak Umar, SKM., selaku Kepala Seksi Pengembangan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sleman.
- b. Sasongko Wijanarko, SH., selaku Manager Marketing Boshe VVIP Club.

4. Analisis

Langkah-langkah melakukan analisis yaitu dengan melakukan penelitian hukum normatif yang bersumber dari data sekunder yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer yang berupa norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 7, Pasal 11 ayat (1) huruf a, b, c, f, ayat (2) huruf a, d, dan ayat (3), Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Undang-undang Nomor 23 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100, Pasal 1 angka 1, Undang-undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Pasal 49 ayat (1), (2), dan (3), Undang-undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Pasal 1 angka 2, pasal 5, Pasal 6, Pasal 76 dan Pasal 86, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep. 224/Men/ 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan pada malam hari Pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 8. Selain itu ada juga diatur dalam Buku ke Tiga Bab ke Tujuh A Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau BW (Stb 1874,nomor 23) tentang perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Deskripsi dilakukan terhadap undang-undang tersebut di atas yang berkaitan dengan hak atas kesehatan tenaga kerja wanita pada malam hari dengan prinsip penalaran hukum secara eksklusif yaitu tiap sistem hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan perundang-undangan karena antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak terdapat antinomi.

Dalam penelitian ini dilakukan interpretasi hukum sebagai berikut:

- 1) Interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum melalui buku-buku.
- 2) Interpretasi sistematis, yaitu dengan titik tolak dari system aturan mengartikan suatu ketentuan hukum yang bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horisontal.
- 3) Interpretasi teleologis, yaitu setiap interpretasi pada dasarnya adalah teleologis, bertitik tolak pada tujuan diundangkannya suatu norma.

Dalam penelitian ini, dilakukan penilaian antara peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan apakah sudah memberikan pemenuhan hak atas kesehatan tenaga kerja wanita pada malam hari, melihat akan adanya keadilan serta non diskriminasi bagi tenaga kerja wanita pada malam hari.

- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, opini sarjana hukum, internet yang dideskripsikan, sehingga akan diperoleh suatu pengertian atau pemahaman dan penjelasan yang akan diperoleh suatu persamaan dan perbedaan pendapat sehingga diperoleh suatu abstraksi terhadap hak atas kesehatan tenaga kerja wanita pada malam hari.
- c. Penelitian ini menggunakan penalaran hukum secara deduktif, yaitu berawal dari proposisi-proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini, proposisi umum berupa norma hukum positif tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/Buruh perempuan pada malam hari, yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai pemenuhan hak atas kesehatan tenaga kerja wanita pada malam hari yang diberikan oleh pengusaha terhadap tenaga kerja wanita.

H. Sistematika Isi

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang:

- A. Tinjauan umum tentang hak atas kesehatan yang meliputi: pengertian hak, hak dan kewajiban tenaga kerja, pengertian kesehatan dan dampak menurunnya kesehatan yang timbul terhadap tenaga kerja bila bekerja pada malam hari.
- B. Tinjauan umum tentang tenaga kerja wanita pada malam hari yang meliputi: pengertian tenaga kerja, pengertian wanita, pengertian malam hari, kewajiban pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja wanita pada malam hari, perlindungan atas keselamatan kerja dan kesehatan tenaga kerja, fungsi tenaga kerja wanita,
- C. Pembahasan mengenai profile company Boshe, perjanjian kerja yang mengatur lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban antara pengusaha dan tenaga kerja. Pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan tenaga

kerja wanita di Boshe dan hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak atas kesehatan tenaga kerja wanita pada malam hari,

BAB III PENUTUP

Bab terakhir berisi tentang kesimpulan yang didapat dari pembahasan yang dilakukan dalam Bab II dan saran kepada pihak pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja wanita pada malam hari terutama mengenai pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatannya.

